



**KEPALA DESA RANGKAHKIDUL
KECAMATAN SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO**

**PERATURAN KEPALA DESA RANGKAHKIDUL
NOMOR 07 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA RANGKAHKIDUL**

- Menimbang :**
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 perubahan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296)
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 367);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72);
 14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Silpa Dana Desa 2019, Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 1);
 15. Peraturan Desa Rangkahkidul Nomor 03 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Rangkahkidul Tahun 2020 Nomor 07);
 16. Peraturan Desa Rangkahkidul Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Rangkahkidul Tahun 2018 s.d 2024 (Lembaran Desa Rangkahkidul Tahun 2018 Nomor 03);
 17. Peraturan Desa 06 Tahun 2022 tentang Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Rangkahkidul Tahun 2022 Nomor 06);
- Surat Edaran Sekretaris Desa Nomor : 412.2/18121/438.5.8/2022 tentang Pagu Indikatif Desa Tahun 2023

Memperhatikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

1. Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Darurat;
2. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar 300.000 (Tiga Ratus ribu rupiah) selama 12 (Dua Belas) bulan kepada penerima manfaat BLT-DanaDesa;
3. Penerima manfaat BLT-Dana Desa ditetapkan dengan kriteria antara lain sebagai berikut :
 - a. Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin (KK) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial(DTKS);
 - b. Calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a diatas Tidak termasuk penerimabantuanProgramKeluargaHarapan(PKH),ProgramSembako/BantuanPanganNon Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, Bantaun Sosial Tunai (Bansos Tunai) Kemensos RI, Bansos tunai Pemerintah Provinsi, dan Bansos Tunai Pemerintah Kabupaten.
 - c. Jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf a dan b tidak masuk di dalam DTKS, maka dapat ditambahkan untuk pemutakhiran DTKS sesuai dengan kriteria miskin yang diatur melalui ketentuan perundang-undangan yangberlaku;
 - d. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c wajib berdomisili didesa Rangkahkidul dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan;
4. Periode penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu pada bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2023.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.


Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Rangkahkidul

Ditetapkan di : Rangkahkidul
Pada tanggal: 30 Januari 2022



Diundangkan di : Rangkahkidul
Pada tanggal : 30 Januari 2022
SEKRETARIS DESA


Drs. H. SANTRIYO, MM

BERITA DESA RANGKAHKIDUL TAHUN 2020 NOMOR 07

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA KHUSUS
VALIDASI DAN FINALISASI DATA KELUARGA MISKIN CALON
PENERIMA BLT-DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini, hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 bertempat di balai desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo, telah dilakukan verifikasi Data Keluarga Miskin Calon Penerima BLT-Dana Desa, yang telah diusulkan oleh masing-masing Ketua RT atau petugas lain yang ditunjuk melakukan pendataan selaku Relawan Desa Lawan Covid-19 Di Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, dengan hasil verifikasi sebagai berikut:

- a. Keluarga Miskin Calon Penerima BLT-Dana Desa yang diusulkan oleh Ketua RT atau petugas lain yang ditunjuk selaku Relawan Desa Lawan Covid-19 sebanyak 67 KK
- b. Nama Keluarga Miskin Calon Penerima BLT-Dana Desa yang memenuhi syarat sebagai berikut:
(daftar Terlampir)

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA BPD
DESA RANGKAHKIDUL

(JONIS SULICH EFENDI)

KEPALA DESA RANGKAHKIDUL

(H. WARLHEIYONO)

Perwakilan peserta musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil

1. Mol Basu
2. Nur Syarif
3. Hari Erwant



(dilampiri Daftar Hadir Peserta Musyawarah)

DAFTAR HADIR


























**Musyawarah Desa Khusus (Musdes Sus) Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Dana Desa (DD) Tahun 2023 Bagi Warga Desa Rangkah Kidul**

Hari/Tgl : Jum'at/30-Desember-2022
Tempat : Balai Desa Rangkahkidul

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. WARLHEYONO	KADES	1
2	Drs. H. SANTRIYO, MM	SEKDES	2
3	SUMARTO	Perangkat Desa	3
4	MISMAN	— " —	4
5	MUTOWALUN	— " —	5
6	EKO TEGUH S.	— " —	6
7	M. SHOFWANUR R.	— " —	7
8	RIZKY SATRYA D.	— " —	8
9	ENNY SOFIATI	PKK	9
10	Ida Yurniarti	PKK	10
11	ARYA P	TOGA	11
12	Muk Syariful	RT 03	12
13	Oktoy.	PKK	13
14	Nuryati	PKK	14
15	SITI USFIDAH	PKK	15
16	SUDJARWO.	MPMD	16
17	KOIRI	CPMD	17
18	HANI A	RT 13	18
19	SUJIRMAN	TOGA	19
20	AGUNG S	RT 02	20

510 - 1000
2023

21	Fs. Budi.	tomas	21	
22	Chairul Anum.	KT 15	22	
23	H. Cholik.	TOGA	23	
24	KIRATI	PT 08	24	
25	Pelji:	RT. 10	25	
26	HERU. B	RT 06	26	
27	BUDIONO	RT. 03	27	
28	Yulhen dawan	RT 22	28	
29	Rulmi yon	Lpmn	29	
30	TIONO	TOMAS	30	
31	KOFIK	RT: 21	31	
32	Henono	RT 14	32	
33	H. Abdul Hadi	THOMAS	33	
34	Kabit	Tomas	34	
35	AFIF	BT-09	35	
36	SUWANDA	BW 07	36	
37	Ashab	TOGA	37	
38	Muljoko	RT 07	38	
39	MOT SULTONI	RT 01	39	
40	Harri Erwanto	RW 04	40	
41	ITAFIN	Tung	41	
42	Tamy is	-	42	
43	Fathur R	Lpmn	43	
44	Sulaiman	Tomas	44	
45	TOTIK Erwanto	LPMO	45	

46	Khamim	RT 20	46	
47	Skicmi	RT 02 PKK	47	
48	M. BAH.	TOGA	48	
49	SK. AMAR.	TOMAS	49	
50	SUDIRMAN	KETUA RT-11	50	
51	DJATU, M	TOMAS	51	
52	Suyono	TOMAS	52	
53	SOFIYAH	PKK	53	
54	SLITORO	TOMAS	54	
55	SAMALI	RT 09	55	
56	Mucies	BPD	56	
57	Rindi	PKK	57	
58	Lilik Amilah	"	58	
59	FATEKHI	"	59	
60	MUSOFATI	"	60	
61	Amilatum	"	61	
62	Fitriyah.	RT-1	62	
63	Dipandi	K.W.02	63	
64	Muchtarom	TOGA	64	
65	Suhari	LPMD	65	
66	Imotc.	TOMAS	66	
67	ANINAIN	PKK	67	
68	GIWI K	BPD	68	
69	MUCHEIS Sonfon	LPMD	69	
70	ABD IMAN	TOGA	70	

71	CHUSNUR YAKIN	TO SA	71	SP
72	IMAM KALYUB	Rt. 16	72	SP
73	KH. A.	Rt. 08	73	A
74	YOKO S	LPAD	74	SP
75	UMAR	LPMD.	75	SP
76	JONIS	SPD	76	SP
77			77	
78			78	
79			79	
80			80	
81			81	
82			82	
83			83	
84			84	
85			85	
86			86	
87			87	
88			88	
89			89	
90			90	
91			91	
92			92	
93			93	
94			94	
95			95	

DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA

Kabupaten : Sidoarjo

Kecamatan : SIDOARJO

No	Nama KK	N I K	Alamat	Nomor Rekening	KRITERIA KELUARGA MISKIN				Sudah Menerima JPS				Belum Menerima JPS			MS / TMS	
					Keluarga Miskin Yang Berdomisili di Desa/Keluarga Miskin Ekstrem	Keluarga Rentan Sakit Menahun	Keluarga Dengan Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	Keluarga yang terdapat Anggota Difabel	PICB	BPNT	KP	Kehilangan Masa Pencarian	Tidak Terdata	Sakit Kronis	BLT	SEMPA KO	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
1	SUMARIYANI	3515084402570002	JL.PUNTODEWO RT 001/001			V							V	V		MS	MS
2	SUPARDI	3515080406580010	JL.PUNTODEWO RT 001/001			V							V	V		MS	MS
3	KEMISAH	3515086802660004	JL.PUNTODEWO RT 001/001			V							V	V		MS	MS
4	SUKARIYAH	3515086411740004	JL.PUNTODEWO RT 001/001			V							V	V		MS	MS
5	CHOIRUN NISA	3515084402730001	JL.PUNTODEWO RT 001/001				V						V	V		MS	MS
6	FATKHUR ROHMAN	3515082611530003	JL.PUNTODEWO RT 002/001					V					V	V		MS	MS
7	NGAISAH	3515086510480001	JL.HARIJUNO RT 002/001			V							V	V		MS	MS
8	DARJOIT	3515080810550002	JL.HARIJUNO RT 002/001					V					V	V		MS	MS
9	SAICHUDIN JUHRI	3515082005760008	JL. BROTOSENO RT 002/001			V							V	V		MS	MS
10	CHUSNUL CHOTIMAH	3515085810590001	JL. BROTOSENO RT 002/001			V							V	V		MS	MS
11	FATONAH	3515085002730001	JL.PUNTODEWO RT 002/001			V							V	V		MS	MS
12	CHOIRIYAH	3515086810680002	JL. HARIJUNO RT 002/001			V							V	V		MS	MS
13	AURON SUYADI	3515082905600002	JL. HARIJUNO RT 002/001			V							V	V		MS	MS
14	SANI	3515085310550001	JL. DRUPADI RT 003/001					V					V	V		MS	MS
15	KEMINAH	3515086107520001	JL. DRUPADI RT 003/001					V					V	V		MS	MS
16	KOIRIYAH	3515084101540031	JL. PNADU RT 003/001			V							V	V		MS	MS
17	SUATI	3515084702550002	JL. ARIMBI RT 003/001			V							V	V		MS	MS
18	TAMYIS	3515083004570007	JL. ARIMBI RT 003/001				V						V	V		MS	MS
19	KASEH	3515086807970004	JL. DRUPADI RT 003/001					V					V	V		MS	MS
20	BASORI	3515082209540001	JL.NAKULO RT 004/001			V							V	V		MS	MS
21	FATKUR	3515081102540001	JL. NAKULO RT 004/001			V							V	V		MS	MS
22	NAPISAH	3515084811430001	JL. JAWA RT 004/001			V							V	V		MS	MS
23	MAIMUNTOATI	3515085512580004	JL. JAWA RT 004/001			V							V	V		MS	MS
24	ZUBAIDAH	3515084507720011	JL. SADEWO RT 004/001			V							V	V		MS	MS
25	KASTIONO	3515081108580002	JL. HARIJUNO RT 004/001			V							V	V		MS	MS
26	AMIYATI BUDI UTAMI	2171025507460002	JL. NUSA BARONG RT 005/002				V						V	V		MS	MS
27	SUGITO	3515080612720008	JL. NUSA BARONG RT 005/002				V						V	V		MS	MS
28	MUJIANAH	3515085011610012	JL. NUSA BARONG RT 005/002			V							V	V		MS	MS
29	CHUSNUL WAHYU SUMINAR	3515085309690001	JL. NUSA BARONG RT 005/002				V						V	V		MS	MS
30	MARKAMAH	3515085210520003	JL. NUSA BARONG RT 005/002					V					V	V		MS	MS
31	SAERURIYAH	3515085807580006	JL. P SAPUDI RT 005/002				V						V	V		MS	MS

No	Nama KK	N I K	Alamat	Nomor Rekening	KRITERIA KELUARGA MISKIN				Sudah Menerima JPS			Belum Menerima JPS			MS / TMS		
					Keluarga Mismin Yang Berdomisilli di Desa/Keluarga Miskin Ekstrim	Keluarga Rentan Sakit Menahun	Keluarga Dengan Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	Keluarga yang terdapat Anggot Difabel	PKH	BPNT	KP	Kehilangan Mata Pencarian	Tidak Terdata	Sakit Kronis	BLT	SEMBA KO	
a	b	c	d		f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
32	MAKRIFAH	3515085912780003	JL. BAWEAN RT 006/002			V							V	V		MS	MS
33	SUNARSIH	3515085208560006	JL.P.BAWEAN RT 006/002					V					V	V		MS	MS
34	KOLILAH	3515085107620004	JL.P.BAWEAN RT 006/002			V							V	V		MS	MS
35	CASSA NOVA REZAPAH LEVI	3515085311870001	JL.P.BAWEAN RT 006/002			V							V	V		MS	MS
36	SAPUAH	3515084910600002	JL.P.BAWEAN RT 006/002			V							V	V		MS	MS
37	SENIRAH	3515085505430003	GG P SEMPU RT 007/002					V					V	V		MS	MS
38	HALIMAH	3515085705520001	GG P SEMPU RT 007/002			V							V	V		MS	MS
39	SUMALI	3515081605520003	GG P SEMPU RT 007/002			V							V	V		MS	MS
40	ROKAYAH	3515086007520001	GG P SEMPU RT 007/002			V							V	V		MS	MS
41	SUHARTINI	3515084811740005	GG P SEMPU RT 007/002			V							V	V		MS	MS
42	LUSIANAH	3515086202620002	GG P SEMPU RT 008/002			V							V	V		MS	MS
43	PONIDI	3515081303800008	GG P SEMPU RT 008/002				V						V	V		MS	MS
44	KASNALI	3515081511520002	GG P SEMPU RT 008/002			V							V	V		MS	MS
45	KOLIL	3515082102610002	GG P SEMPU RT 008/002			V							V	V		MS	MS
46	SUKARDI	3515082711470002	JL PULO KENCONO RT 009/002				V						V	V		MS	MS
47	MUDALIKAH	3515086302690002	JL PULO KENCONO RT 009/002			V							V	V		MS	MS
48	SIANI	3515084101600120	JL PULO KENCONO RT 009/002			V							V	V		MS	MS
49	SUNAMI	3515084501600003	JL. JAWA RT 009/002				V						V	V		MS	MS
50	SUWARSO	3515081008670010	JL.PULO SERIBU RT 009/002				V						V	V		MS	MS
51	SEGER WARAS	3515073101580014	JL PULO KENCONO RT 009/002			V							V	V		MS	MS
52	ANISAH HERNI	3515106906820001	JL PULO KENCONO RT 009/002			V							V	V		MS	MS
53	DJUMAIN	3515080102620001	JL PULO KENCONO RT 009/002					V					V	V		MS	MS
54	NURSILAH	3515084204500002	JL PULO KENCONO RT 009/002				V						V	V		MS	MS
55	MUKA'IYAH	3515084405380001	JL. PULO SERIBU RT 010/002				V						V	V		MS	MS
56	MUCHOIROH	3515087112830003	JL. PULO SERIBU RT 010/002			V							V	V		MS	MS
57	SUHUD	3515080101500070	JL. PULO SERIBU RT 010/002				V						V	V		MS	MS
58	SUTINAH	3515084111380003	JL. PULO SERIBU RT 010/002					V					V	V		MS	MS
59	SULASTRI	3515084110530002	RANGKAHKIDUL RT 018/001			V							V	V		MS	MS
60	YUSUF	3515081507560005	RANGKAHKIDUL RT 018/001				V						V	V		MS	MS
61	KAPSAH	3515085008520002	RANGKAHKIDUL RT 018/001					V					V	V		MS	MS
62	SUMAIYAH	3515084201530003	GG P SEMPU RT 008/002					V					V	V		MS	MS
63	MUALI	3515081807740007	GG P SEMPU RT 008/002				V						V	V		MS	MS
64	SUROSO	3515082107740014	JL. LINGKAR TIMUR RT 009/002			V							V	V		MS	MS
65	SAMPENI	3515085910530001	GG P SEMPU RT 008/002			V							V	V		MS	MS

No	Nama KK	N I K	Alamat	Nomor Rekening	KRITERIA KELUARGA MISKIN				Sudah Menerima JPS			Belum Menerima JPS			MS / TMS	
					Keluarga Miskin Yang Berdomisili di Desa/Keluarga Miskin Ekstrem	Keluarga Rentan Sakit Menahun	Keluarga Dengan Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	Keluarga yang terdapat Anggot Difabel	PKH	BPNT	KP	Kehilangan Mata Pencarian	Tidak Terdata	Sakit Kronis	BLT	SEMBA KO
a	b	c	d	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
66	SUKINI	3515084801560003	GG P SEMPU RT 007/002			V						V	V		MS	MS
67	TAMIN	3515080101510078	JL.PULO KENCONO RT 009/002		V							V	V		MS	MS